



PIAGAM KOMITE AUDIT

The Audit Committee Charter

| CS-00002-L3 | Rincian Administratif dari Kebijakan <i>Administrative Details of Policy</i> |
|--|--|
| Pemilik Kebijakan <i>Policy Owner</i> | Corporate Secretariat |
| Penyimpan Kebijakan <i>Policy Custodian</i> | <ul style="list-style-type: none">• Corporate Secretariat• Risk Policy Division |
| Versi <i>Version</i> | 7.0 |
| Tanggal Efektif <i>Effective Date</i> | 12 December 2023 |
| Tanggal / Versi Sebelumnya <i>Date / Supersedes Version</i> | 27 Oktober 2020 / Versi 6.0 <i>October 27, 2020 / Version 6.0</i> |



DAFTAR ISI / CONTENTS

| | | |
|------|--|----|
| 1.0 | LATAR BELAKANG <i>BACKGROUND</i> | 3 |
| 2.0. | TUJUAN <i>PURPOSE</i> | 3 |
| 3.0 | DEFINISI <i>DEFINITIONS</i> | 4 |
| 4.0 | KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN <i>COMPOSITION, CRITERIA AND TERMS OF OFFICE</i> | 5 |
| 5.0 | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB <i>DUTIES AND RESPONSIBILITIES</i> | 8 |
| 6.0 | KEWENANGAN <i>AUTHORITY</i> | 14 |
| 7.0 | ETIKA KERJA <i>WORK ETHICS</i> | 15 |
| 8.0 | WAKTU KERJA <i>WORKING TIME</i> | 15 |
| 9.0. | RAPAT DAN TATA KERJA <i>MEETING AND WORKING PROCEDURES</i> | 15 |
| 10.0 | EVALUASI KINERJA <i>PERFORMANCE EVALUATION</i> | 16 |
| 11.0 | TANGGUNG JAWAB PELAPORAN <i>REPORTING RESPONSIBILITY</i> | 16 |
| 12.0 | LAIN-LAIN <i>OTHERS</i> | 16 |
| 13.0 | KEBIJAKAN TERKAIT <i>RELATED POLICIES</i> | 16 |
| 14.0 | TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA <i>EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE</i> | 17 |
| | LANDASAN HUKUM <i>LEGAL BASIS</i> | 18 |

1.0 LATAR BELAKANG

- 1.1 Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik. Di dalam pelaksanaannya, PT Bank OCBC NISP Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "Bank") berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
- 1.2 Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Bank maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya dalam mengawasi kualitas dan integritas proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian intern, proses audit, tata kelola dan dalam proses untuk melakukan pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundangan yang berlaku. Komite Audit melaksanakan fungsi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundangan yang berlaku.
- 1.3 Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) mengenai penerapan tata kelola yang baik dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, Komite Audit dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit.

2.0 TUJUAN

Piagam Komite Audit ini ditujukan untuk:

1.0 BACKGROUND

- 1.1 In order to improve the performance of the Bank, protecting the interests of stakeholders, and improve compliance with prevailing laws and regulations, and ethical values generally accepted in the banking industry, the implementation of good corporate governance is required. In practice, PT Bank OCBC NISP Tbk. (hereinafter referred to as the "Bank") has implemented Good Corporate Governance which is based on five principles: transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness in accordance to Bank Indonesia Regulation and other related prevailing laws and regulations.
- 1.2 Since the duties and functions of the Board of Commissioners in monitoring the Bank are more complex, therefore it requires the Audit Committee, which is established by and responsible to the Board of Commissioners to carry out its duties and functions. The Audit Committee is appointed by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in fulfilling its oversight duties and responsibilities in overseeing the quality and integrity of the financial reporting process, internal control systems, audit process, governance and in the process for monitoring compliance with prevailing rules and regulations. The Audit Committee performs the functions as stipulated in the prevailing regulations.
- 1.3 Based on Financial Service Authority's Regulation (OJK) concerning the implementation of good corporate governance (GCG), the Audit Committee, in order to implement its duties and responsibilities, must have work rules and procedures that must be known and binding for every member of the Audit Committee.

2.0 PURPOSE

This Audit Committee Charter is aimed to:

- | | |
|---|---|
| <p>2.1 Memberi batasan-batasan yang diantaranya mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang; komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan; tata cara dan prosedur kerja; kebijakan penyelenggaraan rapat.</p> <p>2.2. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Komite Audit yang selama ini telah dijalankan.</p> | <p>2.1 Provide scope, which include duty, responsibility and authority, composition, structure and membership requirement, working procedures, policy of the Audit Committee Meeting</p> <p>2.2. Confirm the agreement among members of the Audit Committee which has been performed.</p> |
|---|---|

3.0 DEFINISI

- | | |
|---|---|
| <p>3.1 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.</p> <p>3.2 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.</p> <p>3.3 Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.</p> <p>3.4. Tata Kelola yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>), dan kewajaran (<i>fairness</i>).</p> <p>3.5 Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor</p> | <p>3.1 The Audit Committee is committee established by and responsible to the Board of Commissioners to assist the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners.</p> <p>3.2 Independent Commissioner is a BOC member who has no financial, management, share ownership, and/or family relationship with members of the BOD, other members of the BOC, and/or controlling shareholders including Commissioners, and/or controlling shareholders including the last controlling shareholder, or a relationship relationship with the Bank that may affect the ability of the person concerned to act independently.</p> <p>3.3 The Independent Party is a party from outside the Bank who has no financial relationship, management, share ownership and / or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and / or controlling shareholders, or relationship with the Bank that may affect the ability to act independently.</p> <p>3.4. Good Governance is the Bank management procedure that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.</p> <p>3.5 The Executive Officer is an officer directly responsible to the Board of Directors or has significant influence on the Bank's policies and / or operations, including division heads, regional heads, branch offices, functional heads of office at least equivalent to heads</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara.</p> <p>3.6 Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.</p> <p>3.7 Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.</p> <p>3.8 Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.</p> | <p>of branch offices, risk management unit, head of compliance work unit, and head of internal audit work unit and / or other equivalent official.</p> <p>3.6 Public Accountant (hereinafter referred to as PA) is a person who has obtained permission to provide services as referred to in the Law concerning Public Accountant.</p> <p>3.7 Public Accounting Firm, (hereinafter referred to as PAF), is a business entity established under the provisions of statutory regulations and obtaining business licenses as referred to in the Law on Public Accountants.</p> <p>3.8 The General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "GMS") is an organ of Issuer or Public Company that has authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as stipulated in the Law on Limited Liability Companies and / or Articles of Association.</p> |
|--|--|

4.0 KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN

- 4.1. Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independent, paling sedikit terdiri dari:
- a. 1 (satu) Komisaris Independen sebagai ketua.
 - b. Pihak Independen:
 - i. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau akuntansi; dan
 - ii. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang perbankan syariah.

Keahlian pihak independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
 - c. Salah 1 (satu) anggota wajib memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

4.0 COMPOSITION, CRITERIA AND TERM OF OFFICE

- 4.1. Audit Committee members must be entirely independent, at least comprising of:
- a. One (1) Independent Commissioner and
 - b. Independent Parties:
 - i. 1 (one) person has expertise in finance or accounting; and
 - ii. 1 (one) person has expertise in Islamic banking.

The expertise of the independent party is proven at least by having a competency certificate that supports the implementation of the committee's functions and responsibilities.
 - c. 1 (one) member must have an educational background and expertise in accounting and finance.

- | | |
|--|---|
| <p>4.2. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Audit.</p> <p>4.3 Komite Remunerasi dan Nominasi merekomendasikan pengangkatan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>4.4 Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan hanya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>4.5 Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite pada satu komite lainnya, kecuali Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>4.6 Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tidak dapat merangkap jabatan pada perusahaan finansial lain (termasuk bank, perusahaan keuangan, asuransi, sekuritas, modal ventura, dan lainnya).</p> <p>4.7 Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi.</p> <p>4.8 Keanggotaan Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki integritas yang tinggi, ahlak dan moral yang baik, kapabilitas, pengetahuan dan pengalaman yang relevan, kemampuan komunikasi yang baik. 2. Memahami aspek keuangan agar dapat memahami kegiatan usaha bank, laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-perundangan di bidang pasar modal dan perbankan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 3. Bersedia untuk meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional. 4. Bukan orang dalam dari kantor jasa profesional seperti Kantor Akuntan | <p>4.2. 1 (one) member of the Syariah Supervisory Board may be a member of the Audit Committee.</p> <p>4.3 The Remuneration and Nomination Committees (RNC) recommends the appointment of members and chairman of the Audit Committee to the BOC for their approval.</p> <p>4.4 The term of office of the Audit Committee members shall be no longer than the term of office of BOC in accordance with the Bank's Article of Association and may be reappointed only for another term based on the RNC recommendation.</p> <p>4.5 Chairman of the Audit Committee can only be the chairman in one other committee under BOC, except for Integrated Governance Committee.</p> <p>4.6 Independent Party of Committee members shall not hold concurrent positions in other financial company (including banks, financial companies, insurance, securities, venture capital, and others).</p> <p>4.7 Audit Committee members must not be from members of the Board of Directors,</p> <p>4.8 The membership of the Audit Committee shall meet the following requirements:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Have a high integrity, relevant capability, knowledge and experience and good communication skills. 2. Understanding the financial aspects in order to understand the activities of the Bank, financial report, the Bank's business particularly related to services or business of the bank, the audit process, risk management, and laws and regulations in the field of capital markets and banking, as well as other related regulations. 3. Willing to enhance his competency through continuing education and professional development. 4. Shall not be an insider of professional firms providing services to the Bank in |
|--|---|

- Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa non-*assurance*, jasa penilai atau jasa konsultasi lain yang memberikan jasa kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
5. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
6. Tidak memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung, saham Bank (jika anggota memiliki saham karena suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan dalam waktu enam (6) bulan setelah diperolehnya saham tersebut).
7. Tidak memiliki afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank
8. Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kegiatan usaha Bank.
- 4.9. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit pada Bank, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.
- 4.10 Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen sebagaimana dimaksud butir 4.9., tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan.
- the last six (6) months, such as public accounting firms, legal consultant or appraisal company or others who provide assurance services, non-assurance services, appraiser or other consulting services that provide services to the bank within last 6 (six) months.
5. Not the people who work or have the authority and responsibility for planning, directing, controlling or supervising activities of the Bank within last 6 (six) months, unless an Independent Commissioner.
6. Shall not own, directly or indirectly, Bank's shares (if the members hold shares caused by a legal event, such shares shall be disposed within six (6) months after obtaining the shares).
7. Has no affiliation with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or majority shareholders of the Bank.
8. Shall not have a business relationship, either directly or indirectly related to the business activities of the Bank
- 4.9. Former member of the Board of Directors or Executive Officers of Banks or parties who have a relationship with a bank that could affect its ability to act independently cannot be an independent party as a member of the Audit Committee of the related Bank, before undergoing a waiting period (*cooling off*) for 6 (six) months. The definition of waiting period (*cooling off*) is the interval between the end of the related position effectively that the resignation is stated in writing as a member of the Board of Directors or Executive Officers or other parties who have a relationship with the Bank, with the appointment of the party concerned effectively as an Independent Party.
- 4.10 The provisions of cooling off period to become an independent party as referred in Point 4.9 does not apply to former members of the Board of Directors or Executive Officers whose who perform supervisory function at least 6 (six) months.

4.11 Dalam hal terjadi kekosongan posisi Ketua dan Anggota Komite Audit, maka Bank harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Bab 4.0 dari Piagam Komite Audit ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5.0 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1 Komite Audit harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5.2. Tugas dan tanggung Jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1 diatas, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas satuan kerja Audit Intern.
 - b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK.
 guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Menelaah informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Bank termasuk laporan keuangan, proyeksi dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Bank.
4. Menelaah ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kegiatan Bank.
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan

4.11 In the event of the vacancy of the Chairman and Members of the Audit Committee, the Bank should fill the vacant position no later than 6 (six) months after the vacancy occurs, to meet the requirements as set out in point 4.0 of this Audit Committee Charter and prevailing regulations.

5.0 DUTIES AND RESPONSIBILITIES

5.1 The Audit Committee shall act independently in carrying out its duties and responsibilities.

5.2. The duties and responsibilities of the Audit Committee shall be to:

1. Monitor and evaluate audit planning and execution as well as monitor the follow up of the audit results in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.
2. In order to carry out its duties as referred to in point 5.2.1 above, the Audit Committee shall conduct monitoring and evaluation of at least the following:
 - a. Implementation of internal audit duties.
 - b. Conformity of financial statements with financial auditing standards.
 - c. Follow up by BOD on the finding of internal audit, public accountant, and OJK supervision result. to provide recommendations to BOC.
3. Review financial information which will be issued by the Bank including the financial statements, projections and other statements related to the financial information of the Bank.
4. Review compliance with laws and regulations relating to the Bank activities.
5. Provide an independent opinion in the event of disagreements between

- pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup audit dan jumlah honorarium yang diajukan, untuk disampaikan kepada RUPS.
 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank
 8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Banki.
 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
 10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Intern.
 11. Melakukan kewenangan tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.
 12. Melakukan evaluasi mandiri setiap tahun terhadap kinerja Komite Audit.
 13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
 14. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- 5.3. Sehubungan dengan proses audit, Komite Audit :
1. Menjaga terpeliharanya jalur komunikasi yang efektif antara management and the independent auditors.
 6. Provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of independent auditors on the basis of its independence, the scope of audit and proposed fee, to GMS for approval.
 7. Review the complaints on the improprieties of the Bank's accounting process and financial reporting practices.
 8. Conduct an examination on suspected wrong decision made in the Board of Directors meeting or the wrong implementation of the decision. The examination can be carried out by the Audit Committee, or an independent party appointed by the Audit Committee at the expense of the Bank.
 9. Maintain the confidentiality of the Bank's documents, data and information.
 10. Recommend to the Board of Commissioners on the approval of the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit.
 11. Undertake any such other assignment as may be requested by the Board of Commissioners.
 12. Conduct annually a self-evaluation of the performance of the Audit Committee.
 13. Review and advise the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest.
 14. Conduct evaluation on the audit services for historical annual financial information by Public Accountant and / or Public Accounting Firm.
- 5.3. In respect to Audit Process, the Audit Committee shall:
1. Provide an avenue of communication between the independent auditors,

- Akuntan Publik, Audit Internal, Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Melakukan review terhadap ruang lingkup dan hasil audit Akuntan Publik, Internal Audit, dan kepatuhan dan efektifitasnya dan melaporkan temuan yang signifikan kepada Dewan Komisaris.
3. Mengadakan pertemuan, sesuai kebutuhan, setidaknya sekali setahun, dengan Akuntan Publik, Audit Internal dan Manajemen dalam pertemuan tersendiri untuk mendiskusikan hal-hal khusus dengan Komite Audit.
- 5.4 Sehubungan dengan Audit Eksternal, Komite Audit:
1. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank.
 2. Dalam hal menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.1., Komite Audit harus mempertimbangkan:
 - a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b. ruang lingkup audit;
 - c. imbalan jasa audit;
 - d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. potensi risiko atas pengadaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu cukup panjang; dan/atau;
 - h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
 3. Komite audit juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis
- Internal Audit, the Board of Director and the Board of Commissioners.
2. Keep under review the scope and results of external audit, internal audit, and compliance and their effectiveness, and to report to the Board of Commissioners on significant findings, and
3. Meet, as required, at least once a year, with the external auditors, Internal Audit and management in separate sessions to discuss any matters that the Audit Committee or these groups believe should be discussed privately with the Audit Committee.
- 5.4 In respect of external audit, the Audit Committee shall:
1. Recommend to the Board of Commissioners on the appointment, re-appointment and discharge of public accountant (PA) and Public Accounting Firm (PAF) at any Annual General Meeting of the Bank.
 2. In regard to the recommendations referred to in item 5.4.1, the Audit Committee shall consider:
 - a. Independence of PA, PAF, and employee of the PAF.
 - b. Audit scope
 - c. Audit fee
 - d. Expertise and experience of PA, PAF, and employee of the PAF.
 - e. Methodology, technic, and audit facilities used by the PAF
 - f. the benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through the replacement of PA, PAF, and employee of the PAF.
 - g. potential risks of audit services by the same PAF in a long period of time; and / or;
 - h. the result of evaluation on the implementation of audit service for the historical financial information by PA and PAF, in the previous period, if any.
 3. The audit committee also evaluates the audit services for annual historical

| | |
|--|---|
| <p>tahunan oleh AP dan/atau KAP, paling sedikit melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku; b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan; c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP. <p>4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi pertentangan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik.</p> <p>5. Menelaah independensi dan obyektifitas AP.</p> <p>6. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.</p> <p>7. Akuntan Publik berhak hadir dan didengarkan pada rapat Komite Audit dan sebaliknya Komite Audit dapat meminta Akuntan Publik untuk hadir dalam rapat Komite, termasuk rapat dengan Komite Audit tanpa kehadiran Direksi.</p> <p>5.5 Komite audit berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.</p> <p>5.6 Sehubungan dengan Audit Intern, Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa SKAI bekerja secara independen, memiliki sumber daya yang memadai, dan diberi kedudukan yang layak di dalam Bank, dan senantiasa menyakinkan independensi dan obyektivitas Internal Audit. 2. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern. 3. Memastikan kemandirian Audit Intern dengan adanya penyampaian laporan secara langsung oleh Kepala Audit Intern kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit). | <p>financial information conducted by AP and / or KAP, at least through:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. conformity of audit implementation by Public Accountant and / or Public Accounting Firm with applicable audit standards; b. adequacy of fieldwork time; c. assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sample test; and d. recommendations for improvements provided by Public Accountant and / or Public Accounting Firm. <p>4. Provide an independent opinion in the event of disagreements between the Board of Directors and the public accountant.</p> <p>5. Review the independence and objectivity of the PA.</p> <p>6. Review the adequacy of the examination conducted by the PA to ensure that all significant risks have been considered.</p> <p>7. The Public Accountant have the right to appear and be heard at the meeting of the Audit Committee and the Audit Committee may require the external auditors to attend any meeting, including a meeting without the presence of the Board of Directors.</p> <p>5.5 The audit committee plays a role and carries out its duties and responsibilities in accordance with OJK regulations regarding the use of public accountant and public accounting firms in financial services activities.</p> <p>5.6 In respect of internal audit, the Audit Committee shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure that Internal Audit Division work independently, is adequately resourced and continues to have appropriate standing within the Bank, and to keep under review the independence and objectivity of Internal Audit. 2. Monitor and review the effectiveness of internal audit implementation. 3. Ensure the independence of Internal Audit will be maintained by direct submission of the internal audit reports by Head of Internal Audit to the President Director and the Board of |
|--|---|

-
- 4. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
 - 5. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan dan memiliki akses tidak terbatas kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, auditor ekstern, dan OJK.
 - 6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, anggaran SKAI dan Piagam Internal Audit.
 - 7. Menerima dan meninjau laporan dari Internal Audit termasuk temuan signifikan yang berkaitan dengan fraud, penyimpangan, dan kelemahan pengendalian intern dan meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
 - 8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemilihan pengendali mutu independen ekstern untuk mengkaji ulang kinerja SKAI.
 - 9. Mengevaluasi pelaksanaan audit berdasarkan rencana audit intern yang telah disusun dan mengkaji hasil pengendali mutu independen ekstern dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
 - 10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
 - Commissioners (through the Audit Committee).
 - 4. Ensure that Internal Audit Unit upholds integrity in the performance of its duties.
 - 5. Ensure that Internal Audit Unit communicates with and has unfettered access to the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, external auditors, and OJK.
 - 6. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the audit plan, scope, budget of the Internal Audit Unit and Internal Audit Charter.
 - 7. Receive and review reports of significant issues from Internal Audit including significant findings in respect of fraud, illegal acts and deficiencies in internal controls as well as review audit reports and ensure that the Board of Directors takes the necessary corrective actions promptly to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws and regulations, or other issues identified and reported by Internal Audit Unit.
 - 8. Provide recommendations to Board of Commissioners on the selection of external quality reviewer to perform Internal Audit Unit performance.
 - 9. Evaluate the audit realization based on developed internal audit plan and review the result of external quality reviewer and report the evaluations results to Board of Commissioners.
 - 10. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the annual remuneration for Internal Audit Unit as a whole and performance rewards.

- | | |
|---|---|
| <p>5.7 Sehubungan dengan pengendalian internal maka Komite Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah kecukupan sistem internal Bank mengenai pengendalian keuangan, pengendalian operasional dan pengendalian kepatuhan yang ditetapkan oleh Manajemen 2. Memantau tindak lanjut yang tepat atas rekomendasi yang diberikan oleh Internal Audit, AP, OJK, dan Badan Pengawas lainnya. 3. Melakukan review atas upaya Manajemen dalam meningkatkan <i>risk awareness</i> dan budaya pengendalian. | <p>5.7 In respect of internal control, the Audit Committee shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Review the adequacy of the Bank's system of internal financial controls, operational controls and compliance controls established by Management. 2. Monitor the proper follow up of recommendations issued by internal auditors, external auditors, OJK and other regulatory bodies. 3. Keep under review the Management's efforts to enhance the risk awareness and control culture. |
| <p>5.8 Sehubungan dengan pelaporan keuangan, Komite Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah laporan keuangan yang dimuat dalam laporan tahunan Bank untuk memastikan baik pengungkapan dan isi laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 2. Menelaah perubahan prinsip akuntansi untuk meyakinkan kelayakan perubahan serta penerapan prinsip akuntansi dan pengungkapannya, telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 3. Menelaah konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. 4. Menelaah isu pelaporan keuangan yang signifikan untuk meyakinkan integritas laporan keuangan Bank. 5. Menelaah pengaduan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan. | <p>5.8 In respect of financial reporting matters, the Audit Committee shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Review the financial statements contained in the annual reports of the Bank and to ensure that the disclosure and content, is in accordance with the applicable Indonesian financial accounting standards, 2. Review any changes in accounting principles, to ensure that the changes are appropriate, and the application of accounting principles and disclosures is in accordance with the applicable financial accounting standards. 3. Review the consistency of the application of accounting policies. 4. Review significant financial reporting issues and judgments to ensure the integrity of the financial statements of the Bank. 5. Review complaint with regard to the improprieties of the accounting and financial reporting practices. |
| <p>5.9 Sehubungan dengan ketaatan, Komite Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dengan <i>Regulatory Compliance Division</i> terkait pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat memiliki dampak yang material terhadap kegiatan operasional atau posisi keuangan Bank, dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris. 2. Melakukan review dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank berdasarkan | <p>5.9 In respect of Compliance, the Audit Committee shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Discuss with Regulatory Compliance Division, when it becomes aware of any suspected violations to the rules and regulations, which has or is likely to have a material impact on the Bank's operating results or financial position and report the matter to the Board of Commissioners. 2. Review on the Bank's potential conflict of interest and provide advice to the Board of Commissioners, based on |

- | | |
|--|--|
| <p>informasi dari <i>Regulatory Compliance Division</i>.</p> <p>3. Meyakinkan bahwa proses pengendalian yang ditetapkan tidak dikesampingkan untuk mengakomodasi kepentingan pihak terkait ("related parties").</p> <p>4. Menelaah bersama <i>Regulatory Compliance Division</i> mengenai efektivitas sistem pemantauan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan, kode etik dan tindak lanjut Manajemen atas ketidaktaatan.</p> <p>5. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p> | <p>information from Regulatory Compliance Division.</p> <p>3. Ensure that established control processes are not overridden to accommodate related parties.</p> <p>4. Review with Regulatory Compliance Division on the effectiveness of the system for monitoring compliance with laws and regulations, code of conduct and the results of management's follow up for the non-compliance.</p> <p>5. Assist the Board of Commissioners in performing its supervision on the implementation of the compliance functions.</p> |
|--|--|

6.0 KEWENANGAN

- Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan segala hal yang diperlukan dalam lingkup tugasnya. Komite Audit diberikan kewenangan untuk:
- 6.1. Memiliki akses yang tidak terbatas terhadap dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya yang diperlukan
 - 6.2. Bertemu dengan dan meminta informasi yang diperlukan dari karyawan, *pejabat eksekutif*, Direktur, Internal Audit, *staf manajemen risiko* dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - 6.3. Menelaah jasa non-asurans sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
 - 6.4. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan, untuk memberikan saran kepada Komite Audit atau membantu Komite dalam melakukan penyelidikan yang relevan.
 - 6.5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
 - 6.6. Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.
 - 6.7. Memanggil karyawan untuk hadir dalam rapat Komite Audit jika diperlukan.

6.0 AUTHORITY

- The Audit Committee has the authority to conduct any matters within its terms of reference. It is empowered to:
- 6.1. Have an unlimited access to relevant documents, data and information on employees, funds, assets and other necessary resources.
 - 6.2. Meet with and request necessary information from employees, executive officers, Directors, internal auditors, risk management officers and public accountant related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
 - 6.3. Review non-assurance services, as required by the applicable regulations.
 - 6.4. Retain external experts as necessary to advise the Audit Committee or assist in the conduct of any relevant investigation.
 - 6.5. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.
 - 6.6. Conduct activities in the implementation of the Committee's duties and responsibilities.
 - 6.7. Call any member of staff to be questioned at a meeting of the Committee as and when required.

7.0 ETIKA KERJA

- 7.1 Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik Bank dan Kode Etik Komite Audit.
- 7.2. Anggota komite Audit dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.

8.0 WAKTU KERJA

- 8.1 Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

9.0 RAPAT DAN TATA KERJA

- 9.1 Komite Audit dapat mengadakan rapat setiap saat, setidaknya 1 (satu) kali dalam **sebulan**. Rapat dapat diminta oleh setiap anggota Komite Audit. Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak lain yang memahami, atau bertanggung jawab atas topik dalam agenda rapat.
- 9.2 Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Jika Ketua Komite Audit tidak hadir, maka anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat memilih salah satu dari mereka untuk menjadi Ketua Rapat.
- 9.3 Rapat komite audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite.
- 9.4 Keputusan rapat komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 9.6 Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

7.0 WORK ETHICS

- 7.1 The Audit Committee shall comply with the Bank's Code of Ethics and the Audit Committee's Code of Ethics.
- 7.2. Audit committee members from Independent Parties must carry out their duties, responsibilities, and authorities with integrity, independence, competence, and maintain a reputation.

8.0 WORKING TIME

- 8.1 The Audit Committee must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.

9.0 MEETING AND WORKING PROCEDURE

- 9.1 The Audit Committee may meet at any time, at least once a **month**. A meeting may be called by any member of the Audit Committee. The Audit Committee may invite other parties who are familiar with, or responsible for, the topics on the agenda.
- 9.2 The Chairman of the Audit Committee shall preside the meeting. If the Chairman of the Audit Committee is absent, then the members present at the meeting shall elect one of them to be a Chairman of the meeting.
- 9.3 Audit committee meetings are held if attended by a majority of committee members.
- 9.4 Decisions at committee meetings are first made based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, decision-making is based on a majority vote.
- 9.6 The results of committee meetings shall be set forth in the minutes of meetings and documented in accordance with the provisions of laws and regulations. Dissenting opinions occurring in the committee meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinions.

10.0 EVALUASI KINERJA

- 10.1 Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite Audit sekurang-kurangnya pada akhir tahun buku.
- 10.2 Penilaian mencakup pemenuhan tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat serta rekomendasi, keragaman kapabilitas, pengalaman serta keahlian anggota Komite Audit guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif.
- 10.3 Komite Audit juga melakukan evaluasi mandiri (self-assessment) atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit.

11.0 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN

- 11.1 Komite Audit menyampaikan laporan atas aktivitas dan penugasan yang diberikan, serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 11.2 Memastikan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu selambatnya 2 (dua) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dan diumumkan di laman (website) Bursa Efek Indonesia dan Bank.
- 11.3 Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

12.0 LAIN-LAIN

- 12.1 Piagam Komite Audit bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit.
- 12.2 Dalam hal terdapat ketidakjelasan, antara ketentuan dalam Piagam ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan.

13.0 KEBIJAKAN TERKAIT

- 13.1 Anggaran Dasar PT Bank OCBC NISP Tbk. Berikut perubahan- perubahannya.

10.0 PERFORMANCE EVALUATION

- 10.1 BOC shall assess the performance of the Audit Committee at least at the end of the financial year.
- 10.2 The assessment includes the fulfilment of duties and responsibilities, meeting implementation and recommendations, diversity of capabilities, experience and expertise of Committee members to support the effective implementation of BOC's duties and responsibilities.
- 10.3 The Audit Committee also conducts self-assessment on the implementation of its duties and responsibilities in accordance with the Audit Committee Charter.

11.0 REPORTING RESPONSIBILITY

- 11.1 The Audit Committee reports its activities and recommendations to the Board of Commissioners.
- 11.2 Ensure that the appointment and replacements of the Audit Committee members are reported to the OJK within a maximum period of 2 (two) business days as required and published on the Indonesia's Stock Exchange and Bank's website.
- 11.3 Prepare a report on the activities of the Audit Committee during the year to be disclosed in the Bank's annual report.

12.0 OTHERS

- 12.1 The Audit Committee Charter are binding for every member of the Audit Committee.
- 12.2 In the event of ambiguity of the provisions of this Audit Committee Charter with the provisions stipulated in the Articles of Association, Banking Authority and / or regulations, then the provisions of Articles of Association, Banking Authority and / or regulations shall prevail.

13.0 RELATED POLICIES

- 13.1 Articles of Association of PT Bank OCBC NISP Tbk. including its amendment.

| | | | |
|------|---|------|---|
| 13.2 | Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Kode Kebijakan CS-0001-L3. | 13.2 | The Board of Commissioners Charter, Policy Code CS-00001-L3. |
| 13.3 | Pedoman Penerapan Tata Kelola Bank, Kode Kebijakan CD-00002-L3. | 13.3 | Guidelines of Corporate Governance Implementation, Policy Code CD-00002-L3. |
| 13.4 | Piagam Audit Intern, Kode Kebijakan: IA-00001-L3. | 13.4 | Internal Audit Charter, Policy Code: IA-00001-L3. |

14.0 TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA**14.1 Tanggal Efektif**

Piagam Komite Audit ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

14.2 Tanggal Kaji Ulang Berikutnya

Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau dapat dilakukan pemutakhiran lebih dini apabila dianggap perlu, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- a. Setiap perubahan yang bersifat material wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Perubahan yang bersifat non-material yang tidak melebihi standar manajemen risiko yang telah ditetapkan, dapat disetujui Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai pemberitahuan.

14.0 EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE**14.1 Effective Date**

This Audit Committee Charter shall take effect upon concurrence by the Board of Commissioners.

14.2 Next Review Date

This Audit Committee Charter will be reviewed periodically at the latest every 3 (three) years or will be updated as necessary,taking into account the prevailing laws and regulations in Indonesia.

- a. Any material changes required concurrence from the BOC.
- b. Non-material changes that do not lower the risk management standard shall be approved by the Audit Committee, with the BOC to be duly notified.

| LANDASAN HUKUM | LEGAL BASIS |
|---|--|
| Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Piagam Komite Audit ini adalah: | Regulations background of this Audit Committee Charter: |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah sebagian pasalnya dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. | 1. Law No. 7 of 1992 regarding Banking, as amended in part by Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation and Law No. 4 of 2023 regarding Development and Strengthening of the Financial Sector. |
| 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah Sebagian pasalnya dengan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. | 2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended in part of the articles by Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation. |
| 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. | 3. Financial Services Authorities Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning The Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Company. |
| 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. | 4. Financial Services Authorities Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 concerning Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee. |
| 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. | 5. Financial Services Authorities Regulation No. 17 2023 dated 14 September 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank. |
| 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. | 6. Financial Services Authorities Regulation No. 9 Year 2023 concerning The Use of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities. |
| 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum | 7. Financial Services Authorities Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning Implementation Internal Audit in Commercial Bank. |
| 8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. | 8. Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. |